



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Sri Madya Banyuning Singaraja Telepon (0362) 3302024
website : <http://dlh.bulelengkab.go.id> email : dlh@bulelengkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BULELENG
NOMOR : 06.3 /KPTS.D/DLH.I/2022

TENTANG
BANK SAMPAH INDUK "E-DARLING"
KABUPATEN BULELENG

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BULELENG

- Menimbang :
- a. Bahwa penambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi menimbulkan peningkatan volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin besar, sehingga perlu dilakukan pemilahan sampah melalui pembentukan Bank Sampah Induk;
 - b. Untuk menangani sampah anorganik secara efektif dan efisien di Kabupaten Buleleng, maka perlu di bentuk Bank Sampah Induk;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, tentang Pengurus Bank Sampah Induk "E-Darling";
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82), (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017, tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018, Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai;
12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah. (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Buleleng dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Pengurus Bank Sampah Induk "E-Darling yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

Kedua : Pengurus Bank Sampah Induk "E-Darling sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Mensosialisasikan Program Bali Resik Sampah Plastik dan Program Buleleng Bebas Sampah Plastik kepada Bank Sampah Unit dan masyarakat di Kabupaten Buleleng;
2. Memberikan Edukasi dan pemahaman kepada masyarakat Kabupaten Buleleng, agar melakukan pemilahan Sampah an organik untuk dikumpulkan di Bank Sampah Induk "E_DARLING" Kabupaten Buleleng;
3. Mengupayakan pengurangan sampah plastik melalui perluasan pelayanan tabungan sampah plastik;
4. Menetapkan target Pengurangan Sampah skala Kabupaten berbasis bank sampah;
5. Menerima sampah masyarakat yang dapat dikonversi dalam bentuk uang yang dapat ditabung dan dibukukan pada buku tabungan;

6. Melakukan pendataan dan pembinaan kepada Bank Sampah Unit di masing-masing desa/Kelurahan;
7. Mencatat jumlah sampah yang terkelola dan residunya;
8. Memilah dan mengolah sampah organik dan anorganik menjadi barang yang memiliki nilai ekonomis dan berdaya guna dalam upaya pengurangan beban sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada hasil usaha pengelolaan Bank Sampah Induk E_Darling Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng, bantuan pemerintah dan sumber-sumber lain yang sah.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Singaraja
Pada tanggal 3 Januari 2022


Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Buleleng,
Gede Melandrat, SPA
Pembina (IV/b)
NIP. 197207121998031010

Tembusan:

1. Bapak Bupati Buleleng, sebagai laporan;
2. Bapak Wakil Bupati Buleleng, sebagai laporan
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;
4. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, di Denpasar;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Buleleng;
6. Arsip.

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng
Nomor : 06.3 /KPTS.D/DLH.I/2022
Tanggal : 3 Januari 2022
Tentang : SK Pengurus Bank Sampah Induk E_Darling Kabupaten Buleleng

SUSUNAN PENGURUS BANK SAMPAH INDUK E_DARLING
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BULELENG

DIREKTUR UTAMA : I KETUT WITAMA
SEKRETARIS : GEDE GANGGA PRAWIRAWAN
BENDAHARA : I GEDE EKA JAYA PRASTIKA,S.Pd
DIVISI OPERASIONAL : 1. PUTU DODI ADNYANA
2. DESAK PUTU AYU RATNINGSIH
3. I DEWA MADE JAYANEGARA
DIVISI PEMBERDAYAAN : 1. KADEK SUKRAWAN
2. I KOMANG SUTRISNA WIJAYA, S.Pd
3. LUH PUTU SINTAYANI, A.Md
DIVISI PRODUKSI : 1. KETUT ARTA DANA
2. KOMANG BELI SUSANTI
3. GEDE SURYA CIPTA PRATAMA

Ditetapkan : Di Singaraja
Pada tanggal : 3 Januari 2022

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Buleleng,

Gede Melandrat, SP
Perubina (IV/b)
NIP. 197207121998031010